

PENGARUH GENDER DALAM PEMBUATAN AKTA NOTARIS (KAJIAN ATAS TRANSGENDER DAN KHUNTSA)

Anna Mulia Ludy, Yeni Salma Barlinti, Neng Djubaedah

Abstrak

Penelitian ini membahas pengaruh gender dalam pembuatan akta Notaris, dengan studi khusus pada transgender dan khuntsa. Ketika Notaris membuat akta, terdapat komparasi yang berisikan mengenai identitas para pihak. Saat pihak ini merupakan seorang transgender atau khuntsa, yang biasanya terdapat perbedaan antara fisik yang ditampilkan dan jenis kelamin yang terdapat di kartu identitas, maka penulisan identitas di dalam komparasi akan membingungkan. Penentuan hak para transgender dan khuntsa dalam hal kewarisan akan menjadi masalah tersendiri. Permasalahan di dalam penelitian ini adalah mengenai hak kewarisan terhadap pelaku seorang berkelamin ganda (khuntsa) dan seorang transgender ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia dan mengenai ketentuan pembuatan akta yang dikeluarkan oleh Notaris apabila yang menjadi penghadap adalah seorang berkelamin ganda (khuntsa) dan seorang transgender. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian hukum yuridis empiris untuk melakukan analisis mengenai perubahan jenis kelamin terhadap seorang berkelamin ganda (khuntsa) dan seorang transgender ditinjau dari hukum Islam dan hukum positif di Indonesia serta ketentuan dalam pembuatan akta notaris apabila pihak yang menghadap adalah seorang berkelamin ganda (khuntsa) dan seorang transgender. Hasil analisa penelitian ini bahwa untuk kewarisan, hak waris dari seorang khuntsa dilihat dari jenis kelaminnya sendiri sementara hak waris seorang transgender maka dilihat berdasarkan identitas dari kartu identitas terakhirnya yang dikuatkan dengan penetapan yang dikeluarkan oleh pengadilan negeri tempatnya melakukan penggantian jenis kelamin. Dalam hal pembuatan akta, Notaris menggunakan identitas dan jenis kelamin terakhir yang tertulis di dalam kartu tanda pengenal, baik penghadap tersebut transgender atau khuntsa.

Kata Kunci: Akta Notaris, Transgender, Khuntsa

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Secara kodratnya Allah SWT hanya menciptakan dua jenis kelamin manusia, yaitu perempuan dan laki-laki. Khuntsa merupakan kata dari bahasa Arab, *khanatsa* yang memiliki arti lunak atau melunak.¹ Namun secara bahasa Indonesia sering disebut istilah “banci”, “wadam” (wanita-adam) “waria” (wanita-pria), atau riawa (pria wanita). Menurut Ensiklopedi Hukum Islam, khuntsa adalah seseorang yang diragukan jenis kelaminnya apakah laki-laki atau perempuan karena memiliki alat kelamin secara

¹ Ahmad Warson Munawwir, *Al Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: Pondok Pesantren Al Munawwir, 1984), hlm. 382.

bersamaan ataupun tidak memiliki alat kelamin sama sekali, baik alat kelamin laki-laki atau perempuan.²

Sebagaimana diutarakan oleh Sayid Sabiq dalam Kitab Fiqh Al-Sunnah³, *Khuntsa* adalah orang yang tidak jelas keadaan dirinya dan tidak diketahui antara ia laki-laki atau perempuan, karena ia mempunyai alat kelamin laki-laki dan perempuan sekaligus, atau karena ia tidak memiliki sama sekali kelamin baik laki-laki maupun perempuan. Lebih lanjut, istilah yang digunakan dalam ilmu medis untuk menjelaskan *khuntsa* adalah hermafrodit. Hermafrodit adalah individu dengan dua alat atau organ kelamin, yaitu jantan dan betina.⁴ Secara sederhana hermafrodit adalah kelamin ganda. Hermafrodit adalah kondisi ekstreme dari interseksualitas dengan gangguan perkembangan untuk proses pembedaan kelamin, antara perempuan atau laki-laki.⁵ Hermafrodit berasal dari kata *hermaphroditos*, nama dewa dalam legenda perkawinan Hermes dan Aphrodite. Didalam wacana agama Islam, hermafrodit inilah yang sesungguhnya disebut *khuntsa*.⁶

Transgender merupakan seseorang dengan atribut-atribut gender berlainan dengan konsepsi gender pada dirinya sendiri yang dikonstruksikan secara sosial oleh masyarakat. Kelompok transgender tidak hanya soal ketertarikan seksual tetapi juga sikap dan peran yang berlainan dari seharusnya didasari dengan apa yang telah dikonstruksikan.⁷ Dalam terminologi, transgender memiliki arti suatu gejala ketidakpuasan seseorang yang disebabkan perasaan ketidakcocokan antara bentuk fisik dan kelamin dengan kejiwaan. Hal ini dapat diekspresikan melalui dandanan, tingkah laku, dan gaya, untuk perubahan lebih lanjut juga dapat dilakukan operasi penggantian kelamin.⁸

Kesamaan di antara keduanya adalah baik transgender maupun hermafrodit biasanya memilih satu identitas gender, namun dalam satu kondisi pilihan yang dipilih untuk mereka jalankan memerlukan beberapa perawatan dari sisi hormonal sampai dengan operasi. Orang-orang yang ber kondisi hermafrodit dapat melakukan perubahan jenis kelamin jika dirasa status yang mereka miliki dalam identitas tidak sesuai dengan

² Abdul Aziz Dahlan (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru van hoeve, 1996), hlm. 934

³ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah, Juz 5*, Penerjemah Abdurrahman, dkk. (Jakarta: CakrawalaPublishing, 2009), hlm. 640

⁴ Wildan Yatin, *Kamus Biologi*, (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2007), hlm. 445.

⁵ Nur Kholis, "FIQH PERNIKAHAN WARIA; Telaah Harapan Pernikahan Waria dalam Buku Jangan Lepas Jilbabku Karya Shuniyya Ruhama Habiballah", Universitas Islam Nahdlatul Ulama, Vol. 1 No. 2, ISSN : 2356-0150, (Juli-Desember 2014), hlm. 123.

⁶ Koeswinarno, *Hidup Sebagai Waria*, (Yogyakarta : Lukis Pelangi Aksara, 2004), hlm. 13.

⁷ Anindita Ayu Pradipta Yudah, "Representasi Transgender dan Transeksual dalam Pemberitaan di Media Massa: Sebuah Tinjauan Analisis Wacana Kritis", Universitas Indonesia, Volume 9 Nomor 1, (Desember 2013), hlm. 38.

⁸ Mahjuddin, *Masailul Fiqhiyah Berbagai Kasus yang Dihadapi Hukum Islam Masa Kini*, (Jakarta : Kalam Mulia, 2005), hlm. 25.

kromosom dominan yang ada didiri mereka, hal ini menyebabkan orang-orang tersebut juga mengidentifikasi diri mereka sebagai transgender atau trans seksual.

Indonesia dengan dasar filosofi Pancasila, yang di dalamnya telah mengandung hak-hak asasi manusia. Namun Pancasila masih juga harus dijabarkan lebih lanjut untuk pelaksanaannya, sehingga lebih memiliki makna terutama untuk pelaksanaan konsep HAM secara operasional dalam rangka hidup berbangsa dan bernegara di dalam Negara Republik Indonesia.⁹

Ada beberapa kasus hermafrodit/*khuntsa*, misalnya SPD, anak perempuan dari pasangan P dan F yang lahir di Ngawi. SPD lahir dengan jenis kelamin perempuan karena memiliki vagina, namun dalam pertumbuhannya justru ciri-ciri fisiknya lebih kepada laki-laki. Hal ini dikuatkan dengan Surat Keterangan Laboratorium Radiologi RSUD Dr. Soertonon bahwa SPD juga tidak pernah mengalami menstruasi serta tidak tumbuh payudara. Berdasarkan bukti-bukti yang menguatkan inilah akhirnya Pengadilan Negeri Ngawi memberikan penetapan bahwa SPD adalah seorang laki-laki sekaligus merubah namanya menjadi Rachmad Nur Hidayat berdasarkan Penetapan Nomor 09/PDt.P/2016/PN.Ngw.

Dan juga ada kasus mengenai Transgender, salah satunya yang terjadi di Indonesia ialah Dena Rahman, salah satu penyanyi cilik Indonesia. Pada awalnya Dena Rahman adalah seorang laki-laki. Sejak kecil ia merasa tidak nyaman dengan keberadaannya sebagai laki-laki. Mengenai hal itu, Dena Rahman yang sebelumnya dikenal dengan nama Renaldy Denada Rahman, melakukan operasi kelamin tahun 2014 dan sejak saat itulah dirinya membuat legalitas mengenai jati dirinya yang baru dengan menjadi perempuan.

Dalam hal menetapkan jenis kelamin dari seorang *khuntsa*, ulama klasik menempuh dengan dua cara¹⁰: *Pertama*, yaitu dengan cara melihat tempat keluarnya air kencing yang mana telah disepakati para ulama dalam menetapkan tanda untuk membedakan jenis kelamin *khuntsa* tersebut.¹¹ *Kedua*, dengan cara melihat tanda-tanda kedewasaannya.¹² Mengenai bagian seorang transgender, para ulama fiqh men-

dasarkan hukum tersebut dengan firman Allah Q.S Al-hujurat ayat 13 menyatakan:

”Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”

Ayat ini menjelaskan mengenai keadilan bagi setiap manusia di hadapan Allah terkait hukum yang telah menentukan jenis kelaminnya berdasarkan ketentuan Allah ini tidak boleh diubah, tiap-tiap orang harus menjalani hidupnya sesuai kodratnya yang telah ditentukan baik sebagai laki-laki maupun perempuan. berdasarkan ayat tersebut yang

⁹ Muladi, *Hak Asasi Manusia Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum Masyarakat*, (Bandung : Refika Aditama, 2009), hlm. 159.

¹⁰ Abdul Aziz Dahlan (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, hlm. 934.

¹¹ Fatur Rahman, *Ilmu Waris*, [Bandung : Al-Ma’arif, n.], hlm. 482.

¹² Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta : Kencana, 2004), hlm. 140.

melakukan operasi kelamin atau transgender tetap kembali dengan kelamin awal sebelum ia melakukan operasi. Allah telah menciptakan manusia dengan kelamin normal tetapi dengan bermacam alasan sehingga masih banyak orang yang melakukan operasi kelamin. Sehingga apapun bentuk kelamin setelah melakukan operasi atau transgender ini maka kelamin yang berlaku untuk kewarisannya ataupun ibadah lainnya tetap berpatokan dengan kelamin semula sebelum melakukan operasi.

Banyaknya kasus transseksual di negara Indonesia yang mendasari pemerintah Indonesia membuat aturan secara tersirat mengenai *Khuntsa* dan Transgender. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28D bahwa setiap orang mempunyai hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum.¹³ Hal ini dipertegas juga dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 3 ayat (3) yang dinyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa.¹⁴ Sehingga tiap orang memperoleh perlakuan yang sama di depan hukum namun tidak bertentangan dengan hak asasi orang lain seperti hak beragama, hak beribadah, dan tetap berpegang bahwa negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pengaturan terhadap perpindahan Administrasi Kependudukan terdapat dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa setiap orang dilarang mengubah, menambah, atau memanipulasi data penduduk.¹⁵ Hal tersebut dipertegas lagi dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Pasal 97 ayat (2), (3), dan (4) bahwa perubahan jenis kelamin wajib melaporkan kepada pejabat Pencatatan Sipil dengan penetapan pengadilan.

Sekalipun negara telah mengaturnya dalam undang-undang, namun untuk perubahan jenis kelamin perlu diajukan pada Pengadilan dengan syarat-syarat yang ditetapkan.¹⁶ Hasil dari pengajuan tersebut adalah sebuah Penetapan yang dikeluarkan oleh Hakim. Penetapan ini juga harus didukung dengan alat bukti yang diberikan oleh pemohon kepada Hakim untuk memperkuat pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusannya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 16 ayat (1) bahwa Pengadilan dilarang atau tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan. Hakim mempunyai kewajiban untuk memeriksa dan menetapkan seorang yang mengalami transseksual tersebut dapat

¹³ Pustaka Baru Press, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, (Yogyakarta: Penerbit Pustaka Baru Press, n.), hlm. 106.

¹⁴ Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia tentang Hak Asasi Manusia, UU No. 39 Tahun 1999, LN No. 165 Tahun 1999, TLN No. 3886, Ps. 3 ayat (3).

¹⁵ Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan*, UU No. 24 Tahun 2013, LN No. 232 Tahun 2013, TLN No. 5475, Pasal 77.

¹⁶ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, <http://www.kemendagri.go.id/produkhukum/2008/04/04/peraturan-presiden-nomor-25-tahun-2008>, diunduh pada tanggal 27 Januari 2020.

ditetapkan berpindah jenis kelamin.¹⁷ Berkaitan dengan *Khuntsa* dan Transgender, terdapat permasalahan dimana apabila seorang *Khuntsa* dan Transgender dalam hal menjadi penghadap di Notaris untuk membuat suatu alat bukti tertulis yang mempunyai kekuatan otentik.

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.¹⁸

Tidak ada pengaturan secara jelas mengenai status hukum dan akibat-akibat hukum terhadap *Khuntsa* maupun Transgender dalam hukum positif di Indonesia, yang mana apabila jika tampilan fisik perempuan sedangkan dalam Kartu Tanda Penduduk jenis kelaminnya adalah pria, atau sebaliknya. Maka dalam hal ini yang ingin dikaji apakah Notaris sebagai pejabat umum dalam membuat akta yang penghadapnya adalah seorang *Khuntsa* ataupun Transgender, melihat pada yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk ataukah melihat fisik yang menghadap ke Notaris.

Mengenai beberapa hal permasalahan yang timbul dari kasus *khuntsa* dan transgender, terdapat juga permasalahan mengenai kewarisan terhadap sistem kewarisan terhadap *Khuntsa* dan Transgender. Hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia.¹⁹ Ketentuan dalam Pasal 171 huruf a kompilasi Hukum Islam memberikan rumusan masalah pengertian hukum kewarisan tersebut, yaitu: Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.

Berdasarkan pendapat Hasby Ash-Shiddieqy, Hukum Kewarisan adalah hukum yang mengatur siapa-siapa orang yang mewarisi dan tidak mewarisi, bagian penerimaan setiap ahli waris dan cara-cara pembagiannya.²⁰ Di Indonesia, Hazairin sebagai pembaru hukum waris Islam pertama melontarkan teori “Waris Bilateral” yang diikuti oleh Munawir Sadzali dengan gagasan reaktualisasi hukum Islam. Hazairin memiliki pandangan bahwa ayat-ayat al-Qur’an yang mengatur tentang hukum waris mencita-citakan bentuk masyarakat bilateral.²¹ Dalam Kompilasi Hukum Islam pokok-pokok hukum waris yaitu, pertama, keluarga inti adalah keluarga yang diutamakan sehingga jika masih terdapat anak pewaris maka keluarga lain dikesampingkan; kedua, kedudukan laki-laki dan perempuan adalah setara, sehingga Kompilasi Hukum Islam tidak dikenal

¹⁷ Indonesia, *Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tentang Kekuasaan Kehakiman*, UU No. 48 Tahun 2009, LN No. 157 Tahun 2009, TLN No. 5076, Pasal 16 ayat (1).

¹⁸ G.H.S Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Cet., 2 (Jakarta : Erlangga, 2018), hlm. 31.

¹⁹ Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta : Bina Aksara, 2012), hlm. 1.

²⁰ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 355.

²¹ Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Qur’an dan Hadith*, (Jakarta : Tintamas, 1981), hlm. 13.

lembaga *dzawil arham*; dan ketiga, anak angkat memiliki hak wasiat wajibah meskipun keberadaannya bukanlah ahli waris.

Dalam kaitannya dengan hukum kewarisan, Notaris juga mempunyai wewenang membuat Surat Keterangan Waris, yaitu pembuktian kedudukan seorang sebagai ahli waris. Dalam Pasal 111 ayat (1) huruf c butir 4 Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Surat Keterangan Waris adalah surat keterangan ahli waris yang dibuat oleh para ahli waris dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan dikuatkan oleh Kepala Desa/Kelurahan dan Camat tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal.

Namun tidak hanya surat keterangan waris, Notaris juga memiliki wewenang dalam pembuatan perjanjian kawin. Perjanjian kawin ini dapat dibuat sebelum atau setelah dilangsungkannya perkawinan, yang menjadi masalah adalah dalam hal penghadap merupakan seorang transgender atau khuntsa. Pada saat pembuatan komparasi dari akta, notaris harus mendasarkan pada identitas aslinya atau keseluruhan fisik yang ada.

Dengan demikian, berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka Penulis akan membahas mengenai “**Pengaruh Gender Dalam Pembuatan Akta Notaris (Studi Kasus Transgender dan Khuntsa)**”.

1.2. Pokok Permasalahan

Bagaimana ketentuan pembuatan akta oleh Notaris apabila yang menjadi penghadap adalah orang berkelamin ganda (khuntsa) dan Transgender?

1.3. Metode Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan dalam Penelitian ini adalah metode penelitian yuridis empiri. Penggunaan metode penelitian yuridis empiris dimaksudkan untuk mengidentifikasi terkait dasar yang digunakan Notaris dalam hal yang menjadi penghadap adalah seorang berkelamin ganda atau transgender. Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.²² Alat pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dengan menggunakan daftar pertanyaan terbuka. Teknik pemilihan responden dilakukan dengan *purposive sampling* yaitu dengan Teknik penentuan responden untuk tujuan tertentu. Wawancara dilakukan secara langsung dan bersifat terbuka, yaitu *basic open ended question*, *probing question*, dan *clarifying question*. Dalam penyelesaian tulisan ini, penulis menggunakan penelitian kualitatif yaitu menghendaki suatu informasi dalam bentuk deskripsi dan lebih menghendaki makna yang berada di balik deskripsi data tersebut.²³

2. Pembahasan

2.1. Definisi dan Kewenangan Notaris

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau

²² Sri Mahmudji, *et al.*, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hlm. 22.

²³ Hamidi, *Metode Penelitian Kualitatif (Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal dan Laporan Penelitian)*, (Malang: UMM Press, 2004) hlm. 70.

berdasarkan undang-undang lainnya.²⁴ Kewenangan Notaris yang dimaksud dalam definisi Notaris diatur lebih lanjut dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, dalam Pasal ini ditegaskan mengenai kewenangan umum Notaris bahwa Notaris memiliki wewenang untuk membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, Salinan, dan kutipan akta. Seluruh kewenangan ini dapat dilakukan oleh Notaris sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditegaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Namun Notaris juga memiliki kewenangan lain selain yang dimaksud di dalam Pasal 15 ayat (1), dalam ayat (2) diatur pula mengenai kewenangan khusus dari Notaris. Notaris berwenang pula²⁵:

- a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus;
- b. Membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- c. Membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa Salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
- e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
- f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
- g. Membuat akta rusalah lelang.

Kewenangan Notaris juga tidak terbatas pada kedua ayat tersebut, melainkan seorang notaris memiliki kewenangan yang akan ditentukan kemudian hari yang harus diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sebagaimana hal ini ditegaskan langsung dalam Pasal 15 ayat (3) UUJN.

2.2. Notaris Sebagai Pejabat Umum

Notaris sebagai pejabat umum adalah terjemahan dari istilah *Openbare Ambtenaar* yang mana telah ditegaskan dalam Pasal 1 angka (1) UUJN serta dalam Pasal 1868 KUHPdata.²⁶ Lalu dalam Pasal 2 UUJN ditegaskan bahwa seorang Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Menteri. Namun Menteri yang dimaksud dalam hal ini adalah meteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, sehingga secara atributif mendapat perintah dari undang-undang, terutama Undang-Undang Jabatan Notaris. Oleh karena itu, Notaris bukanlah menjadi bagian dari pemerintahan.

Notaris sebagai pejabat umum bukanlah pegawai menurut undang-undang atau peraturan Kepegawaian Negeri. Seorang Notaris tidak menerima gaji tetapi menerima honorarium sebagai penghargaan atas jasa yang telah diberikan kepada

²⁴ Indonesia, *Undang-Undang Jabatan Notaris*, UU No. 2 Tahun 2014, LN No. 3 Tahun 2014, TLN NO. 5491, Ps. 1 angka (1).

²⁵ *Ibid.*, Ps. 15 ayat (2).

²⁶ Habib Adjie, *Sekilas Dunia Notaris dan PPAT Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2009), hlm. 15.

masyarakat.²⁷ Notaris memiliki kewenangan untuk menentukan apa yang terjadi dihadapan matanya mengenai fakta yang diperolehnya guna meluruskan isi Akta yang lebih layak.²⁸ Dalam menjalankan jabatannya notaris harus didasari berbagai ilmu pengetahuan hukum dan ilmu lain yang harus dikuasai oleh Notaris. Akta yang dibuat dihadapan atau oleh Notaris mempunyai kedudukan sebagai alat bukti.²⁹

2.3. Kewajiban Notaris

Sebelum menjalankan jabatannya seorang Notaris wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya dihadapan Menteri atau pejabat yang ditunjuk. Hal ini secara tegas diatur dalam Pasal 4 ayat (1) UUJN, ini menjadikan kewajiban dari Notaris tidak hanya terbatas pada kewajiban hukum tetapi juga kewajiban moral. Pengucapan sumpah atau janji untuk melaksanakan kewajiban ini membuat seseorang yang disumpah memiliki hubungan noralitas dengan Tuhannya, sehingga sanks yang ditanggungnya tidak sebatas sanksi hukum tetapi juga sanksi moral.

Dalam sumpah atau janji yang diucapkannya, seorang Notaris juga berjanji bahwa akan menjalankan kewajibannya sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat, dan tanggung jawabnya sebagai seorang Notaris. Berdasarkan sumpah/janji tersebut, secara tegas diatur lebih mendalam terkait kewajiban apa saja yang harus dijalankan oleh Notaris sebagaimana tertuang dalam Pasal 16 UUJN, sebagai berikut:

“dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib:

- a. Bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
- b. Membuat akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;
- c. Melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta;
- d. Mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;
- e. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
- f. Merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dengan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;
- g. Menjilid Akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) Akta, dan jika jumlah Akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, Akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
- h. Membuat daftar dari Akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
- i. Membuat daftar Akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan Akta setiap bulan;

²⁷ Komar Andasasmita, *Notaris I*, (Bandung: Sumur Bandung, 1981), hlm. 45.

²⁸ M. Yahya Harahap, *Pengertian dan Dasar-Dasar Notaris*, (Jakarta: Erlangga, 2007), hlm. 573.

²⁹ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2008), hlm. 31.

- j. Mengirimkan daftar Akta sebagaimana dimaksud dalam huruf I atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
- k. Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
- l. Mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
- m. Membacakan Akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris; dan
- n. Menerima magang calon Notaris.”

Dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN ditegaskan bahwa Notaris wajib membacakan akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat dibawah tangan, setelah dibacakan oleh Notaris selanjutnya penghadap, saksi, dan notaris harus menandatangani akta tersebut. Namun juga terdapat kelonggaran dalam hal penghadap menghendaki agar akta tidak dibacakan seluruh akta, hanya terbatas untuk bagian kepala akta, komparisi, penjelasan pokok akta secara singkat dan jelas, serta penutup akta. Hal ini disebabkan karena penghadap telah membaca sendiri, mengetahui, dan memahami ketentuan dari isi akta tetapi dengan ketentuan Notaris harus menyatakan kehendak tersebut dalam penutup akta dan setiap halaman minuta harus diparaf oleh penghadap, saksi, dan notaris. Jika syarat tersebut tidak dipenuhi maka akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan, tetapi hal ini tidak berlaku untuk pembuatan Akta Wasiat.

2.4. Akta Notaris

Alat bukti (*Bewijsmiddel*) diajukan para pihak dalam hal membenarkan dalil yang mereka yakini baik dalil gugatan maupun dalil bantahan. Keterangan yang diberikan alat bukti ini menjadi dasar hakim untuk melakukan penilaian terhadap pihak mana yang paling sempurna pembuktiannya.³⁰ Adapun alat bukti yang dimaksud berdasarkan Pasal 1866 KUHPerduta, yaitu:

1. Bukti tertulis;
2. Bukti saksi;
3. Persangkaan;
4. Pengakuan;
5. Sumpah.

Ditegaskan kembali dalam Pasal 1867 KUHPerduta bahwa pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan otentik atau dengan tulisan di bawah tangan. Akta Otentik menurut Pasal 1868 KUHPerduta adalah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai

³⁰ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 554.

umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya. Dalam hal pejabat atau pegawai umum pembuatannya tidak cakap atau tidak berwenang atau bentuknya cacat, maka berdasarkan Pasal 1869 KUHPerdara³¹:

1. Akta tersebut tidak sah atau tidak memenuhi syarat formil sebagai akta autentik;
2. Tidak dapat diberlakukan sebagai akta autentik;
3. Akta tersebut hanya memiliki kekuatan hukum dibawah tangan dengan syarat akta tersebut harus ditandatangani oleh para pihak.

Akta otentik memiliki kekuatan pembuktian dari sisi formal, material, dan lahiriah. Maksud dari kekuatan pembuktian tersebut adalah:

1. Kekuatan pembuktian formal (*Formele Bewijskracht*)
Maksudnya adalah pejabat yang berwenang telah menuangkan dalam tulisan sebagaimana tercantum dalam akta, kebenaran dari apa yang diuraikan oleh pejabat dalam Akta merupakan hal yang dilakukan dan disaksikan secara langsung selama menjalani jabatannya.³² Akta otentik menjadi pembuktian kebenaran dan kepastian berdasarkan apa yang dilihat, didengar, dan dilakukan oleh pejabat yang berwenang untuk pembuatan akta otentik tersebut. Terutama harus dipastikan tempat pembuatan akta, tanggal pembuatan akta, dan keaslian tanda tangan yang dicantumkan dalam akta tersebut.³³
2. Kekuatan pembuktian material (*Materiele Bewijskracht*)
Maksudnya adalah isi dari akta dianggap dan dibuktikan sebagai sesuatu yang benar untuk setiap orang, yang menyuruh dibuatkan akta itu sebagai tanda bukti terhadap dirinya (*prevue preconstituee*) sehingga akta ini memiliki kekuatan pembuktian material.³⁴
Jika diterapkan dalam hal kewarisan, akta dijadikan sebagai pembuktian yang lengkap mengenai kebenaran dari hal-hal yang tertuang di dalam akta yang digunakan oleh ahli waris, penerima hak, dan pihak yang bersangkutan. Namun isi dari akta ini bisa menjadi sebatas pemberitahuan (*blote Mededeling*) dengan pihak-pihak yang tidak memiliki hubungan langsung terhadap objek pokok dalam akta tersebut.
3. Kekuatan pembuktian lahiriah (*Uitwendige Bewijskracht*)
Maksudnya adalah kemampuan akta itu sendiri untuk membuktikan bahwa dirinya adalah akta otentik. Akta ini membuktikan sendiri keabsahannya (*act publica probant sese ipsa*), akta otentik menandakan dirinya dari luar dan dapat dilihat dari kata-katanya sebagai yang berasal dari pejabat umum sehingga setiap orang dapat menganggap akta tersebut sebagai akta otentik sampai dapat dibuktikan bahwa akta itu tidak otentik³⁵. Pembuktian lahiriah ini hanya terdapat pada akta otentik, lain halnya dengan akta yang dibuat di bawah tangan yang harus dibuktikan dengan pengakuan pihak-pihak yang menandatangani akta tersebut.

³¹ *Ibid.*, hlm. 566

³² G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta: Erlangga, 2018), hlm. 57.

³³ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata*, (Yogyakarta: Liberty, 1985), hlm 154.

³⁴ Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, hlm. 59.

³⁵ *Ibid.*, hlm. 55.

2.5. Unsur-Unsur dalam Akta Notaris

Mengenai bentuk dari akta notaris sudah diatur tersendiri dalam Pasal 38 ayat (1) UUJN yang mana setiap akta harus terdiri atas:

1. Awal akta atau kepala akta;
2. Badan akta; dan
3. Akhir akta atau penutup akta.

2.5.1. Awal Akta atau Kepala Akta

Awal akta atau kepala akta memuat:

1. Judul akta;
 Pada awalnya bukan merupakan suatu keharusan dalam Peraturan Jabatan Notaris (PJN-Stbl. 1860-4). Namun mulai diatur di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Dalam Pasal 1319 KUHPerdara diatur bahwa tiap-tiap perjanjian, baik yang mempunyai suatu nama khusus maupun yang tidak dikenal dengan nama tertentu tunduk pada peraturan umum mengenai perjanjian. Sehingga sudah jelas bahwa undang-undang mengenal perjanjian bernama dan perjanjian tidak bernama. Dengan demikian, jika suatu akta adalah perjanjian bernama, judul aktanya harus sesyau dengan perjanjian bernama yang dimaksud.³⁶
2. Nomor akta;
 sebenarnya bukanlah syarat mutlak agar suatu akta dinyatakan sebagai akta otentik. Keberadaan nomor akta lebih ditujukan kepada urutan pembuatan akta dan mempermudah saat dilakukan pencarian dalam repertorium.³⁷
3. Jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun;
 bagian ini merupakan suatu keharusan agar suatu akta menjadi akta otentik, hal ini ditegaskan dalam Pasal 15 ayat (1) UUJN. Notaris harus menjamin kebenaran dan kepastian waktu pembuatan akta notaris. Terlebih dalam hal pembuatan surat wasiat atau perjanjian kawin yang dibuat bersamaan dengan hari pelaksanaan perkawinan.³⁸
4. Nama lengkap dan tempat kedudukan notaris;
 sebelum menjelaskan mengenai nama dan tempat kedudukan notaris, pada awal kalimat diawali frasa “menghadap: atau “hadir”. Frasa ini merupakan terjemahan dari Bahasa Belanda “*verscheen*” dari kata kerja “*verschijnen*” yang berarti “*te voorschijn komen, zich vertonen*” atau “dating dan menghadap” yang mengandung muatan “hadir”.³⁹ Frasa yang biasa digunakan adalah:
 - a. “menghadap kepada saya..”
 - b. “menghadap dihadapan saya..”

³⁶ Herlien Budiono, *Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2017), hlm. 13.

³⁷ *Ibid.*, hlm. 14.

³⁸ *Ibid.*

³⁹ *Ibid.*, hlm. 16.

- c. “berhadapan dengan saya..”
- d. “hadir dihadapan saya..”

Pada intinya keseluruhan frasa tersebut memiliki arti bahwa para penghadap benar-benar ada pada saat pembacaan dan penandatanganan akta kepada notaris.

2.5.2. Badan Akta

1. Nama lengkap, tempat kedudukan dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap, dan/atau orang yang mereka wakili;
para penghadap adalah mereka yang datang dan hadir pada saat pembacaan dan penandatanganan akta notaris dan bukan mereka yang diwakilkan dalam akta, baik diwakilkan secara lisan maupun tertulis.⁴⁰ Notaris mempunyai tanggung jawab untuk menjamin bahwa identitas dari para penghadap adalah benar. Identitas dari para penghadap dapat diperoleh melalui Kartu Tanda Penduduk (KTP), Paspor, atau surat keterangan dari instansi tertentu.
2. Keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap;
Keterangan ini dikenal sebagai komparisi, pada bagian ini notaris akan menjelaskan apakah para penghadap berwenang untuk melakukan tindakan hukum dalam akta yang dibuat oleh notaris.⁴¹ Kesalahan penulisan dalam bagian komparisi mengakibatkan pihak yang bersangkutan tidak terikat di dalam akta.
3. Isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan; Isi dari akta partij (akta pihak) dibagi menjadi 3 bagian, yaitu:
 - a. Bagian essentialia⁴²
Bagian ini merupakan bagian yang harus ada dalam suatu perjanjian, dalam hal tidak adanya bagian penting ini maka maksud dari perjanjian tidak sesuai dengan maksud dan tujuan dari para pihak.
 - b. Bagian naturalia⁴³
Bagian ini pada umumnya bersifat mengatur sehingga dari bunyi ketentuan undang-undang dapat diatur sendiri oleh para pihak sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan.
 - c. Bagian accidentalia⁴⁴
Bagian ini berupa ketentuan yang diperjanjikan secara khusus oleh para pihak, misalkan pemilihan domisili, pemilihan hukum yang berlaku, dan sebagainya. Sedangkan isi dari akta relaas (berita acara) tidak dapat ditentukan terlebih dahulu karena harus melihat pada keadaan yang akan terjadi sesuai dengan hal-hal yang dilihat dan didengar oleh notaris.
4. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir serta pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenali;

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 17.

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 18.

⁴² *Ibid.*, hlm. 29.

⁴³ *Ibid.*, hlm. 30.

⁴⁴ *Ibid.*

Dalam Pasal 39 ayat (2) ditegaskan bahwa penghadap harus dikenal oleh notaris atau diperkenalkan kepada notaris oleh 2 (dua) orang saksi pengenal yang berusia minimal 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum atau diperkenalkan oleh 2 (dua) penghadap lainnya.

2.5.3. Akhir Akta atau Penutup Akta

Akhir akta merupakan bagian otentisitas dari suatu akta notaris. Bagian akhir akta merupakan keterangan notaris yang menjamin kepastian bahwa benar telah dilakukan pelaksanaan pembuatan akta sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang. Akta yang dibacakan oleh Notaris harus dihadiri minimal 2 (dua) orang saksi yang syarat-syaratnya telah diatur dalam Pasal 40 ayat (2) UUJN. Setelah dibacakan, akta lalu langsung ditandatangani oleh para penghadap, para saksi, dan notaris. Untuk menghindari keraguan terhadap pelaksanaan penandatanganan akta, sebaiknya digunakan frasa “pada ketika itu juga” bukan frasa “segera” karena frasa segera dapat diartikan bahwa pendatanganan tidak dilangsungkan ketika dibacakan melainkan pada lain waktu.⁴⁵ Lalu ditutup dengan uraian tentang ada atau tidaknya perubahan (*renvoi*) yang terjadi dalam pembuatan akta.

2.6. Isi dari Komparisi Akta

Komparisi berasal dari Bahasa Belanda “*Comparatie*” yang berarti “*veerschijning Partijen*” atau tindakan menghadap dalam hukum/ dihadapan pejabat/ dihadapan pejabat umum (dalam hal ini adalah Notaris). Komparisi adalah uraian tentang posisi seseorang menghadap Notaris, apakah bertindak sebagai diri sendiri atau mewakilkan orang lain.

G.H.S. Lumban Tobing berpendapat bahwa komparisi adalah keterangan-keterangan dari Notaris mengenai para penghadap atau atas permintaan siapa dibuat berita acara.⁴⁶ Orang yang menghadap dimanakan “*comparant*” yang dalam Bahasa Indonesia diartikan sebagai “penghadap” atau “yang hadir” atau “yang menghadap”.

Komparisi dalam akta memiliki peranan penting yang mana pada bagian ini Notaris akan menerangkan apakah para penghadap memiliki kecakapan dan wewenang untuk melakukan tindakan hukum terhadap akta yang dibuat oleh Notaris. Dalam komparisi akta Notaris akan menjelaskan siapa yang menjadi penghadap serta dalam kedudukan apa penghadap bertindak. Untuk menyusun komparisi yang benar perlu diketahui perbedaan antara kecakapan dan kewenangan bertindak.

Pemegang hak dan kewajiban merupakan subjek hukum sehingga memiliki wewenang untuk bertindak. Kecakapan pada umumnya adalah mereka yang telah dewasa yang dikaitkan dengan umur.⁴⁷ Batasan umur disini berkaitan dengan tindakan hukum serta akibat hukum yang dilakukan oleh para subjek hukum. Komparisi mempunyai fungsi yaitu:

1. Menjelaskan identitas para pihak yang membuat perjanjian/akta;
2. Dalam kedudukan apa dan berdasarkan apa kedudukan yang bersangkutan bertindak;

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 32.

⁴⁶ Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, hlm. 215.

⁴⁷ Budiono, *Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris*, hlm. 19.

3. Menjelaskan bahwa yang bersangkutan cakap dan berwenang melakukan tindakan yang dinyatakan dalam akta.⁴⁸

2.7. Macam-Macam Akta Notaris dalam Hukum Keluarga

Perjanjian yang dibuat oleh para pihak merupakan undang-undang bagi mereka yang membuatnya, hal ini secara tegas diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdara. Dalam hukum privat, perjanjian dibagi berdasarkan pada sifat dan akibat hukum yang ditimbulkan. Suatu perjanjian yang menimbulkan perikatan dikenal juga sebagai perjanjian obligator. Pembagian perjanjian berdasarkan sifat dan akibat hukumnya merupakan pembagian klasik dari perjanjian obligator.⁴⁹ Menurut Herlien Budiono, salah satu jenis dari perjanjian privat adalah perjanjian dibidang hukum keluarga (*familierechtelijke overeenkomst*).

Suatu perkawinan harus dilakukan atas dasar persetujuan kedua calon mempelai, namun perjanjian yang diadakan dibidang hukum keluarga pada umumnya bersifat memaksa. Pemaksaan ini terjadi terhadap para pihak yang melangsungkan perkawinan, tata cara, maupun hak dan kewajiban para pihak yang telah ditentukan oleh undang-undang. Batasan kebebasan yang dapat dinikmati para pihak sebatas menentukan apa yang akan terjadi dengan harta beda perkawinan mereka yang akan dijelaskan dalam perjanjian.⁵⁰

Perjanjian perkawinan secara tegas diatur dalam Pasal 155 sampai dengan Pasal 167 KUHPerdara, namun yang diatur secara tegas di dalamnya hanya dua contoh perkawinan yang banya terpakai yaitu mengenai perjanjian percampuran laba rugi (*gemeenschap van winst en verlies*) dan perjanjian perkawinan percampuran penghasilan (*gemeenschap van vruchten en inkomsten*). Walau demikian, jika ditelaah lebih lanjut dalam pasal-pasal di KUPerdara, perjanjian kawin dapat dibagi lagi lebih lanjut tergantung dari kehendak para pihak yang berencana untuk melakukan penyimpangan terhadap azas percampuran bulat yang diatur dalam Pasal 119 KUHPerdara dan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (untuk selanjutnya disebut sebagai “**UU Perkawinan**”).

Menurut Liza Priandhini, merujuk kepada materi kuliah Teknik Pembuatan Akta Perorangan dan Keluarga untuk Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, perjanjian kawin digolongkan menjadi dua bagian, yaitu perjanjian kawin yang dibuat sebelum perkawinan dengan 9 (sembilan) jenis akta, dan perjanjian kawin Pasca Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 dengan 3 (tiga) akta.

1. Perjanjian kawin yang dibuat sebelum perkawinan

Perjanjian perkawinan yang dibuat sebelum perkawinan ini mulai berlaku untuk suami dan isteri pada saat setelah perkawinan dilangsungkan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 147 KUHPerdara. Sedangkan terhadap pihak ketiga mulai berlaku sejak perjanjian kawin tersebut didaftarkan di Kantor Catatan Sipil. Adapun macam-macam perjanjian kawin tersebut adalah:

- a. Akta Perjanjian Kawin diluar persekutuan harta benda

⁴⁸ I. G. Rai Widjaya, *Merancang Suatu Kontrak*, (Bekasi: Kesaint Blanc, 2004), hlm. 107.

⁴⁹ Budiono, *Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris*, hlm. 49.

⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 51

Perjanjian kawin diluar persekutuan harta benda ini diatur dalam Pasal 139 KUHPerdara j.o Pasal 29 UU Perkawinan. Maksud dari perjanjian kawin ini adalah memisahkan harta antara suami dan isteri dalam bentuk apapun sehingga seluruh harta yang dibawa dalam perkawinan ataupun penghasilan yang diperoleh sepanjang perkawinan adalah milih pihak yang memperolehnya. Pada intinya isi dari akta perjanjian perkawinan di luar persekutuan harta benda adalah:

1. Tidak ada persekutuan harta dalam bentuk apapun termasuk hutang yang dibawa atau diperoleh selama perkawinan adalah tanggungan masing-masing pihak.
 2. Pihak isteri tanpa perlu bantuan atau persetujuan dari suami berhak mengurus hartanya sendiri dan bebas memungut penghasilannya sendiri.
 3. Pihak suami harus menanggung pengeluaran rumah tangga termasuk pengeluaran untuk Pendidikan anak.
 4. Seluruh pakaian, perhiasan, dan perkakas dan berhubungan dengan Pendidikan atau pekerjaan masing-masing pihak adalah milik pihak yang berhak menggunakannya.
 5. Barang bergerak karena hibah, warisan, atau melalui jalan lain selama perkawinan jatuh kepada salah satu pihak dan harus dapat membuktikannya dengan bukti yang jelas.
- b. Akta perjanjian perkawinan persekutuan untung rugi
- Perjanjian perkawinan persekutuan untuk rugi diatur dalam Pasal 155-165 KUHPerdara. Maksud dari perjanjian kawin ini adalah seluruh harta yang dimiliki suami atau isteri dan dibawa dalam perkawinan (termasuk juga harta warisan atau hibah) merupakan milik masing-masing pihak yang memperolehnya, terkait seluruh keuntungan dan kerugian yang diterima dalam perkawinan dibagi dua antara suami dan isteri dengan bagian yang sama. Pada intinya isi dari akta perjanjian kawin persekutuan untung rugi adalah:
1. Akan terdapat persatuan untung rugi.
 2. Pihak suami harus menanggung pengeluaran rumah tangga termasuk pengeluaran untuk Pendidikan anak.
 3. Hal-hal yang termasuk dalam keuntungan.
 4. Hal-hal yang termasuk dalam kerugian.
 5. Dalam hal persekutuan melakukan pembayaran untuk menambah nilai harta yang sebenarnya tidak termasuk dalam persekutuan.
 6. Dalam hal barang yang dibawa atau diperoleh dalam perkawinan oleh salah satu pihak dari suami atau isteri tidak terdapat lagi pada waktu perceraian maka pihak yang bersangkutan berhak mengambil dari persekutuan barang yang menjadi pengganti dari barang semula.
 7. Pengurusan harta isteri oleh suami yang harus diberikan perhitungan dan pertanggungjawabannya.
 8. Seluruh pakaian, perhiasan, dan perkakas dan berhubungan dengan Pendidikan atau pekerjaan masing-masing pihak adalah milik pihak yang berhak menggunakannya.
 9. Barang bergerak yang selama perkawinan diperoleh oleh pihak suami atau isteri karena warisan, legaat, atau hibah harus ada bukti jelas, dalam hal tidak terdapat bukti jelas maka barang tersebut harus dibagi dua kepada suami dan isteri.

10. Dalam hal tidak diatur secara tegas mengenai keuntungan atau kerugian maka masuk ke dalam harta persatuan. Dibuatkan juga daftar dan nilai yang dibawa masing-masing.
- c. Akta perjanjian kawin persekutuan hasil pendapatan
Perjanjian kawin persekutuan hasil pendapatan diatur dalam Pasal 164 KUHPerdara. Maksud dari perjanjian ini adalah pembagian dari hasil pendapatan yang diperoleh suami dan isteri. Dalam hal terdapat kerugian (lebih besar beban dari penghasilan) maka hal tersebut menjadi tanggungan dari suami. Terhadap harta bawaan milik suami isteri menjadi milik masing-masing pihak. Pada intinya isi dari perjanjian kawin persekutuan hasil pendapatan adalah:
1. Akan terdapat persekutuan hasil dan pendapatan.
 2. Hal-hal yang dimaksud dengan keuntungan.
 3. Hal-hal yang dimaksud dengan beban.
 4. Dalam hal persekutuan melakukan pembayaran untuk menambah nilai harta yang sebenarnya tidak termasuk dalam persekutuan.
 5. Dalam hal barang yang dibawa atau diperoleh dalam perkawinan oleh salah satu pihak dari suami atau isteri tidak terdapat lagi pada waktu perceraian maka pihak yang bersangkutan berhak mengambil dari persekutuan barang yang menjadi pengganti dari barang semula.
 6. Isteri akan mengurus sendiri hartanya dan akan menyerahkan penghasilannya kepada suami tanpa harus diwajibkan memberikan perhitungan dan pertanggungjawabannya.
 7. Seluruh pakaian, perhiasan, dan perkakas dan berhubungan dengan Pendidikan atau pekerjaan masing-masing pihak adalah milik pihak yang berhak menggunakannya.
 8. Daftar barang-barang yang dibawa masing-masing oleh pihak suami dan isteri ke dalam perkawinan.
- d. Akta perjanjian kawin di luar persekutuan dengan bersyarat (ayat 3)
Perjanjian kawin di luar persekutuan dengan bersyarat diatur dalam Pasal 140 ayat (3) KUHPerdara. Maksud dari perjanjian ini adalah mengatur batasan suami untuk tidak boleh memindatangankan atau membebani harta dari isteri meskipun terdapat persatuan harta menurut undang-undang. Pada intinya isi dari perjanjian kawin persekutuan hasil pendapatan adalah:
Suami dan isteri menerangkan bahwa walaupun telah berlaku persatuan harta menurut undang-undang, namun tanpa persetujuan isteri, suami tidak boleh memindatangankan atau membebani harta tetap isteri, surat-surat pendaftaran dalam buku besar tentang peruntungan umum, surat-surat berharga lainnya, dan hutang piutang atas nama isteri.
- e. Akta perjanjian kawin di luar persekutuan dengan bersyarat (ayat 2)
Perjanjian kawin di luar persekutuan dengan bersyarat diatur dalam Pasal 140 ayat (2) KUHPerdara. Maksud dari perjanjian ini adalah dalam hal isteri selama perkawinan mendapat harta yang menurut keterangan pemberi hibah maka isteri bebas mengurus harta tersebut sepanjang dibuktikan dengan bukti yang jelas. Pada intinya isi dari perjanjian kawin di luar persekutuan dengan bersyarat adalah:

Suami dan isteri menerangkan walaupun telah berlaku persatuan harta menurut undang-undang, namun jika dalam perkawinan isteri mendapat harta yang menurut keterangan pemberi hibah/pewaris akan jatuh di luar persekutuan harta yang terjadi karena perkawinan yang akan dilangsungkan oleh suami dan isteri, maka isteri memiliki hak untuk mengurus sendiri harta tersebut.

f. Akta perubahan perjanjian kawin

Akta perubahan perjanjian kawin dapat dilakukan sepanjang kesepakatan terjadi antara suami dan isteri. Kesepakatan tersebut juga tidak boleh merugikan pihak ketiga dan harus diumumkan. Pada intinya isi dari akta perubahan perjanjian kawin adalah:

Menjelaskan akta perjanjian yang terlebih dahulu dibuat sebelumnya dan menjelaskan pasal-pasal yang akan dilakukan perubahan.

g. Akta Pemisahan harta kekayaan

Akta pemisahan harta kekayaan diatur dalam Pasal 186-195 KUHPerdara). Pembuatan akta pemisahan harta kekayaan harus didasari oleh keputusan hakim yang berkekuatan hukum tetap untuk diadakannya pemisahan harta kekayaan. Akta ini khusus dibuat dalam perkawinan yang dilangsungkan tanpa perjanjian kawin dan tuntutan yang diajukan oleh isteri kepada hakim didasarkan pada Pasal 186 KUHPerdara. Pada intinya isi dari akta pemisahan harta kekayaan adalah:

1. Menyatakan bahwa suami dan isteri telah menikah dengan bukti pendukung dan bahwa dalam pernikahan tidak dilangsungkan perjanjian kawin sehingga diantara suami dan isteri telah terjadi persekutuan harta.
2. Menyatakan bahwa isteri telah mengajukan tuntutan kepada suaminya untuk dilangsungkan pemisahan harta kekayaan dan tuntutan telah dikabulkan dengan putusan Pengadilan Negeri berkekuatan hukum tetap yang dikeluarkan di pengadilan negeri tempat dimana domisili suami dan isteri berada.
3. Menguraikan harta dan hutang yang dimiliki suami dan isteri lalu membagikannya sesuai ketentuan yang ada di dalam Putusan Pengadilan Negeri tersebut.

h. Akta pemulihan kembali persekutuan

Akta pemulisan kembali persekutuan diatur dalam Pasal 196 – 198 KUHPerdara. Pada intinya maksud dari akta ini adalah menyatukan kembali harta kekayaan yang sebelumnya telah dipisahkan melalui perjanjian kawin sepanjang hal ini dilakukan atas dasar persetujuan suami dan isteri. Penyatuan harta kekayaan ini harus dilakukan dengan akta otentik. Penyatuan harta harus diumumkan dan selama waktu pengumuman, suami dan isteri tidak boleh menunjukkan akibat penyatuan harta kepada pihak ketiga. Setelah dilakukan penyatuan harta maka seluruh urusan akan kembali seperti tidak pernah terjadi pemisahan harta. Pada intinya isi dari akta pemulihan kembali persekutuan adalah:

1. Menyatakan bahwa telah melakukan perjanjian pemisahan harta kekayaan berdasarkan akta yang dibuat dihadapan notaris.
2. Menyatakan bahwa suami dan isteri telah sepakat untuk memulihkan persekutuan karena perkawinan mereka.

3. Menyatakan bahwa suami dan isteri memulihkan kembali persekutuan harta yang terjadi karena perkawinan sehingga segala sesuatu kembali kepada keadaan semula seperti tidak pernah terjadi pemisahan harta kekayaan dan membatalkan akta perjanjian pemisahan harta kekayaan terdahulu.
- i. Akta syarat-syarat perpisahan meja dan ranjang
- Akta syarat-syarat perpisahan meja dan ranjang diatur dalam Pasal 233 – 249 KUHPerdara. Dasar dibuatkannya akta ini adalah karena adanya perbuatan-perbuatan yang melampaui batas kewajaran, penganiayaan, dan penghinaan kasar yang dilakukan baik oleh suami atau isteri. Akta ini dibuat setelah dilaksanakannya perkawinan dengan jangka waktu 2 (dua) tahun. Akta ini dibuat sebelum meminta gugatan ke pengadilan. Dalam hal terjadinya pisah meja dan ranjang tidak menjadikan perkawinan bubar namun hanya mengatur bahwa suami dan isteri tidak wajib lagi untuk tinggal bersama. Perpisahan meja dan ranjang ini akan berakhir dengan sendirinya jika suami dan isteri berdamai. Pada intinya isi dari akta syarat-syarat pisah meja dan ranjang adalah:
1. Menyatakan bahwa para pihak telah melangsungkan perkawinan berserta buktinya.
 2. Menyatakan bahwa dalam perkawinan telah dilahirkan anak beserta buktinya.
 3. Menyatakan bahwa suami dan isteri hendak mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri dimana mereka berdomisili untuk diadakannya perpisahan meja dan ranjang.
 4. Suami dan isteri bebas dari kewajiban untuk tinggal satu rumah dan mereka bebas untuk menentukan tempat tinggalnya sendiri.
 5. Suami dan isteri akan memiliki dan menguasai hartanya sendiri.
 6. Isteri tetap mengurus hartanya sendiri.
 7. Segala perjanjian yang dibuat masing-masing suami atau isteri setelah adanya akta ini akan menjadi tanggung jawab dari pihak yang mengadakan.
 8. Kekuasaan orang tua atas anaknya.
 9. Kuasa untuk isteri dalam mengurus kepentingannya sendiri tanpa harus mendapatkan bantuan dari suami.
 10. Hal-hal yang diatur dalam akta ini berlaku selama pemeriksaan di pengadilan dan berlaku setelah putusan yang pasti mengenai perpisahan meja dan ranjang.
2. Perjanjian kawin pasca Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015
- Adanya Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 awalnya disebabkan oleh seorang perempuan berinisial IF menikah dengan Warga Negara Asing (WNA) yang menuntut hak Warga Negara Indonesia (WNI) pelaku perkawinan campur untuk memiliki hak kebendaan sama seperti WNI lainnya. Maka dari itu IF mengajukan gugatan kepada Mahkamah Konstitusi untuk menguji Pasal 21 ayat (1), (3) dan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria serta Pasal 29 ayat (1), (3), dan (4) dan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Atas gugatan tersebut pada akhirnya Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa makna dari Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan adalah “pada waktu, sebelum diangungkan, atau selama dalam ikatan perawinan kedua belah

pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut”. Akta perjanjian kawin tersebut antara lain:

a. Akta perjanjian kawin diluar persekutuan harta benda

Pada intinya isi dari akta perjanjian kawin diluar persekutuan harta benda setelah putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 adalah:

1. Menyatakan bahwa suami dan isteri dalam ikatan perkawinan dilampirkan buktinya.
2. Menyatakan bahwa dasar pembuatan akta ini yaitu putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015.
3. Menyatakan bahwa selama dalam perkawinan telah diperoleh harta bersama berupa apa saja.
4. Menyatakan bahwa suami dan isteri dengan ini tidak ada harta benda lain sebagaimana tersebut di dalam akta ini dan harta-harta yang disebutkan tidak pernah ditransaksikan kepada pihak lain dengan cara apapun.
5. Menyatakan bahwa suami dan isteri akan membuat perjanjian kawin sepanjang dimungkinkan oleh undang-undang dan tidak merugikan pihak ketiga.
6. Waktu dimulainya perjanjian kawin (sejak tanggal perkawinan atau sejak dibuatkannya akta perjanjian kawin dengan pengecualian bahwa harta yang diperoleh sejak perkawinan dilangsungkan hingga tanggal dibuatkannya akta perjanjian merupakan harta bersama suami dan isteri).
7. Terhitung sejak hari ini antara suami dan isteri tidak ada lagi percampuran harta benda, baik harta bawaan, wasiat, hadiah, maupun harta yang diperoleh selama perkawinan.
8. Suami dan isteri tidak terdapat lagi persekutuan harta benda baik menurut hukum maupun percampuran untung dan rugi, hasil dan pendapatan, serta percampuran dalam bentuk apapun juga. Hutang yang ada menjadi tanggung jawab pihak yang mengadakan hutang tersebut.
9. Isteri dapat mengurus harta benda tanpa memerlukan bantuan dari suami.
10. Pengeluaran terkait rumah tangga dan Pendidikan anak menjadi tanggung jawab suami.
11. Seluruh pakaian, perhiasan, dan perkakas dan berhubungan dengan Pendidikan atau pekerjaan masing-masing pihak adalah milik pihak yang berhak menggunakannya.
12. Terhitung mulai hari ini seluruh barang yang diperoleh dengan cara apapun harus dibuktikan dengan surat-surat oleh pihak yang memperolehnya.
13. Dalam hal ketentuan dalam akta ini dinyatakan tidak berlaku karena tidak dapat dilaksanakan atau dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maka ketentuan lain tetap berlaku.

b. Akta perjanjian kawin persekutuan untung dan rugi

Pada intinya isi dari akta perjanjian kawin persekutuan untung dan rugi setelah putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 adalah:

1. Menyatakan bahwa suami dan isteri dalam ikatan perkawinan dilampirkan buktinya.
 2. Menyatakan bahwa dasar pembuatan akta ini yaitu putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015.
 3. Menyatakan bahwa selama dalam perkawinan telah diperoleh harta bersama berupa apa saja.
 4. Menyatakan bahwa suami dan isteri dengan ini tidak ada harta benda lain sebagaimana tersebut di dalam akta ini dan harta-harta yang disebutkan tidak pernah ditransaksikan kepada pihak lain dengan cara apapun.
 5. Waktu dimulainya perjanjian kawin (sejak tanggal perkawinan atau sejak dibuatkannya akta perjanjian kawin dengan pengecualian bahwa harta yang diperoleh sejak perkawinan dilangsungkan hingga tanggal dibuatkannya akta perjanjian merupakan harta bersama suami dan isteri).
 6. Antara suami dan isteri akan terdapat persekutuan untung rugi.
 7. Pengeluaran terkait rumah tangga dan Pendidikan anak menjadi tanggung jawab suami.
 8. Selain ketentuan dalam Pasal 157 KUHPdata, hal-hal yang diperoleh suami atau isteri juga dikategorikan sebagai euntungan.
 9. Hal-hal yang disebut sebagai kerugian.
 10. Jika suami atau isteri mengeluarkan uang untuk menambah nilai dari harta yang tidak termasuk dalam harta bersama maka pihak tersebut harus mengganti uang tersebut.
 11. Pengambilan pergantian dalam hal terjadi perceraian namun barang yang dibawa atau diperoleh selama perkawinan oleh suami atau isteri sudah tidak ada lagi.
 12. Suami melakukan pengurusan atas harta isteri dan dalam hal pengurusan berakhir maka suami memberikan perhitungan dan pertanggungjawabannya.
 13. Pakaian dan perhiasan masing-masing pihak dianggap milik pihak yang menggunakan.
 14. Segala barang bergerak yang diperoleh salah satu pihak karena warisan, legaat, atau hibah harus dapat dibuktikan secara tertulis, jika tidak maka harus dibagi rata antara suami dan isteri.
 15. Jika dalam perjanjian tidak diatur dengan tegas dan adanya keraguan maka keuntungan atau kerugian termasuk dalam persatuan.
- c. Akta perjanjian kawin persekutuan hasil dan pendapatan
 Pada intinya isi dari akta perjanjian kawin persekutuan hasil dan pendapatan setelah putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 adalah:
1. Menyatakan bahwa suami dan isteri dalam ikatan perkawinan dilampirkan buktinya.
 2. Menyatakan bahwa dasar pembuatan akta ini yaitu putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015.
 3. Menyatakan bahwa selama dalam perkawinan telah diperoleh harta bersama berupa apa saja.
 4. Menyatakan bahwa suami dan isteri dengan ini tidak ada harta benda lain sebagaimana tersebut di dalam akta ini dan harta-harta yang disebutkan tidak pernah ditransaksikan kepada pihak lain dengan cara apapun.

5. Waktu dimulainya perjanjian kawin (sejak tanggal perkawinan atau sejak dibuatkannya akta perjanjian kawin dengan pengecualian bahwa harta yang diperoleh sejak perkawinan dilangsungkan hingga tanggal dibuatkannya akta perjanjian merupakan harta bersama suami dan isteri).
6. Antara suami dan isteri akan terdapat persekutuan hasil dan pendapatan.
7. Selain ketentuan dalam Pasal 157 KUHPerdara, hal-hal yang diperoleh suami atau isteri juga dikategorikan sebagai euntungan.
8. Hal-hal yang disebut sebagai beban persekutuan.
9. Jika suami atau isteri mengeluarkan uang untuk menambah nilai dari harta yang tidak termasuk dalam harta bersama maka pihak tersebut harus mengganti uang tersebut.
10. Pengambilan pergantian dalam hal terjadi perceraian namun barang yang dibawa atau diperoleh selama perkawinan oleh suami atau isteri sudah tidak ada lagi.
11. Isteri akan mengurus hartanya sendiri dan akan menyerahkan penghasilan kepada suami sebagai pengurus persekutuan namun tidak diwajibkan untuk memberikan perhitungan dan pertanggungjawabannya.
12. Pakaian dan perhiasan masing-masing pihak dianggap milik pihak yang menggunakan.

Selain akta perjanjian kawin, dalam materi kuliah yang diberikan Liza Priandhini juga dijelaskan bahwa akta yang berhubungan dengan hukum keluarga adalah mengenai wasiat. Akta wasiat yang dibuat oleh notaris terdiri dari beberapa macam jenisnya, diantaranya:

1. Surat Wasiat Umum

Surat wasiat umum secara khusus diatur dalam Pasal 938 KUHPerdara yang menyatakan bahwa tiap-tiap surat wasiat dengan akta umum harus dibuat dihadapan notaris dengan dihadiri oleh dua orang saksi. Namun dalam Pasal 939 KUHPerdara terdapat pengecualian bahwa surat wasiat dapat dibuat tidak dihadapan saksi-saksi tetapi setelah selesai dibuat maka penghadap harus mengungkapkan kemauannya yang terakhir atau isi dari surat wasiat tersebut dihadapan saksi-saksi. Setelahnya surat wasiat harus ditandatangani oleh penghadap (yang mewaris), notaris, dan saksi-saksi. Namun dalam hal penghadap tidak bisa menandatangani surat wasiat harus dijelaskan pada bagian akhir akta.

a. Akta Wasiat (dihadapan saksi-saksi)

Pada intinya isi dari wasiat umum dihadapan saksi-saksi berisi:

1. Dalam hal ini penghadap untuk membuat surat wasiat dan memberitahukan kemauannya yang terakhir dilakukan dihadapan notaris dan seperlunya dihadapan saksi-saksi.
2. Penghadap memberikan pernyataan untuk menarik kembali dan menghapus seluruh wasiat dan surat-surat lain yang mempunyai kekuatan wasiat yang dibuat oleh penghadap sebelum surat wasiat ini tanpa terkecuali.
3. Menyebutkan siapa yang diangkat menjadi ahli waris beserta bagiannya atau susunan perkataan lainnya.
4. Notaris membacakan susunan perkataan yang telah dituliskan sesuai dengan yang disebutkan penghadap lalu menanyakan kepada penghadap apakah yang dibacakan benar memuat kemauan yang terakhir, lalu penghadap menjawab bahwa apa yang dibacakan benar memuat kemauan yang terakhir.

5. Pembacaan pertanyaan dan penjawaban dilakukan dihadapan saksi-saksi.
- b. Akta Wasiat (diluar saksi-saksi)
1. Dalam hal ini penghadap untuk membuat surat wasiat dan memberitahukan kemauannya yang terakhir dilakukan dihadapan notaris dan seperlunya diluar saksi-saksi.
 2. Penghadap memberikan pernyataan untuk menarik kembali dan menghapus seluruh wasiat dan surat-surat lain yang mempunyai kekuatan wasiat yang dibuat oleh penghadap sebelum surat wasiat ini tanpa terkecuali.
 3. Menyebutkan siapa yang diangkat menjadi ahli waris beserta bagiannya atau susunan perkataan lainnya.
 4. Setelah susunan perkataan selesai dibuat, lalu susunan tersebut dibacakan kepada penghadap dan setelahnya notaris tanyakan apakah yang dibacakan benar memuat kemauan yang terakhir, lalu penghadap menjawab bahwa apa yang dibacakan benar memuat kemauan yang terakhir.
 5. Pembacaan pertanyaan dan penjawaban dilakuak dihadapan saksi-saksi.
2. Surat wasiat olografis

Syarat yang harus dipenuhi terhadap wasiat olografis adalah seluruh akta ini harus ditulis dengan tangan dan ditandatangani oleh pewaris dan akta itu harus disimpan di kantor seorang notaris.⁵¹ Wasiat olografis memiliki kekuatan yang sama dengan akta wasiat dengan akta umum. Tanggal pembuatan dari wasiat olografis adalah pada tanggal pembuatan akta penyimpanan (akta depot) tanpa harus memperhatikan tanggal yang tertulis dalam surat wasiat yang dibuat oleh pewaris. Notaris didampingi 2 (dua) orang saksi segera membuat akta penyimpanan. Akta dibuat di atas kerta yang sama di bawah wasiatnya jika wasiat diserahkan terbuka, tetapi jika wasiatnya diserahkan tertutup maka akta penyimpanan dibuat tersendiri.⁵²

Pewaris yang membuat wasiat harus menyerahkan sendiri wasiat tersebut kepada notaris. Pewaris juga harus menandatangani akta wasiat olografis di atas sampul yang memuat surat wasiat dan/atau akta penyimpanan, jika pewaris tidak bisa melakukan tanda tangan tersebut maka notaris harus menyebutkan ketidakmampuan pewaris dalam akta penyimpanan dan sebaiknya wasiat olografis diserahkan terbuka kepada notaris.⁵³

Wasiat olografis dapat dicabut kembali oleh pewaris dengan meminta kembali kepada notaris yang menyimpannya, hal ini diatur dalam Pasal 934 KUHPerdara. Dalam hal notaris telah menyerahkan wasiat olografis kembali kepada pewaris maka dianggap telah dicabut dan guna pertanggungjawabannya notaris harus membuat pencabutan dengan akta otentik. Jika wasiat olografis terbuka, maka

⁵¹ Tan Thong Kie, *Studi Notariat dan Serba Serbi Praktek Notaris*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000), hlm. 124.

⁵² *Ibid.*, hlm. 125.

⁵³ *Ibid.*

penyerahan kembali yang dilakukan notaris harus disertai minuta akta penyimpanan yang tertulis diatas kertas yang sama dibawah isi surat wasiat.⁵⁴

a. Penyimpanan wasiat olografis (diserahkan terbuka)

Pada intinya isi akta penyimpanan wasiat olografis terbuka adalah:

1. Penghadap menyerahkan kepada notaris dengan dihadiri oleh dua orang saksi yang namanya akan disebut pada akhir akta ini.
2. Suatu surat untuk disimpan yang menurut keterangan seluruhnya ditulis dengan tangannya sendiri dan ditandatangani dan memuat wasiatnya.
3. Surat diterima oleh Notaris untuk disimpan dalam minuta akta notaris.
4. Notaris dengan dibantu para saksi dengan segera di bawah wasiat yang diserahkan secara terbuka kepada notaris memuat akta penyimpanan dengan emenuhi segala tata tertib yang dimaksud dalam Pasal 940 KUHPerdara.

b. Penyimpanan wasiat olografis (diserahkan tertutup)

Pada intinya isi akta penyimpanan wasiat olografis tertutup adalah:

1. Penghadap menyerahkan kepada notaris dengan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi yang namanya akan disebutkan pada akhir akta ini.
2. Suatu sampul yang disegel dan dicap dengan tanda yang menurut penghadap merupakan lambang keluarganya.
3. Surat yang menurut keterangannya memuat wasiat yang ditulis seluruhnya dengan tangannya sendiri dan ditandatanganinya.
4. Setelah penghadap dengan dihadiri para saksi mencatat di atas sampul dan diperkuat dengan tandatangannya bahwa sampul berisi wasiatnya maka sampul tersebut notaris terima untuk disimpan dalam minuta akta notaris.
5. Notaris dengan dibantu para saksi dengan segera membuat akta penyimpanan dengan memenuhi segala tata tertib acara yang dimaksud pada Pasal 940 KUHPerdara.

c. Akta pengembalian wasiat olografis

Pada intinya isi dari akta pengembalian wasiat olografis adalah:

1. Penghadap menerangkan meminta kembali wasiat olografis yang diserahkan oleh penghadap secara tertutup dan disegel kepada notaris untuk disimpan yang dilakukan dengan akta Notaris Nomor dan Tanggal.
2. Permintaan mana dengan segera notaris penuhi.
3. Maka sekarang penghadap menerangkan telah menerima kembali dari notaris perihal wasiat olografis tersebut dengan tidak cacat.
4. Untuk pertanggungjawaban notaris, berhubung dengan apa yang ditetapkan dalam Pasal 934 KUHPerdara, penghadap dengan ini memberikan pernyataan secara otentik.

3. Surat wasiat rahasia / Akta Superscripte

Wasiat rahasia adalah surat wasiat yang dapat ditulis sendiri oleh pewaris atau dapat menyuruh orang lain menulisnya tetapi pewaris tetap harus menandatanganinya sendiri, tanpa adanya tanda tangan dari pewaris maka surat wasiat rahasia dianggap tidak ada. Dalam pembuatan surat wasiat rahasia yang akan berlaku adalah tanggal pada saat pembuatan akta penyimpanan. Dalam pembuatan akta superscripte harus dihadiri oleh 4 (empat) orang saksi termasuk pada saat

⁵⁴ *Ibid.*, hlm. 126.

penyerahan surat wasiat rahasia yang sudah ditutup dan disegel. Notaris dan saksi-saksi harus menandatangani surat wasiat rahasia, demikian juga dengan pewaris, kecuali dalam hal pewaris tidak bisa menandatangani karena satu hal maka halangan dan sebabnya harus disebut oleh notaris dalam Akta Superscripte.⁵⁵ Dalam hal ini, saksi-saksi yang hadir tidak boleh diambil dari para ahli waris berdasarkan penetapan wasiat, penerima hibah wasiat, ataupun hubungan darah atau hubungan semenda sampai derajat keempat dari pewaris ataupun anak atau cucu atau hubungan darah derajat yang sama dari notaris atau pembantu rumah tangga notaris yang meresmikan surat wasiat.⁵⁶ Akta superscripte tidak dapat diminta kembali walaupun telah dicabut oleh pewaris tetapi berkas minuta harus tetap berada pada notaris yang menyimpannya.

a. Akta superscripte surat wasiat rahasia (diserahkan terbuka)

Dalam hal ini yang diserahkan kepada Notaris adalah suatu sampul terbuka dan pewaris harus meminta dihadapan notaris dan para saksi agar sampul tersebut disegel untuk disimpan di dalam minuta, lalu akta superscripte dibuat diatas surat atau sampul tersebut. Akta ini menjadi berbeda karena pada saat penandatngannya harus ditandatangani oleh 4 (empat) orang saksi yang hadir. Pada intinya isi dari akta superscripte terbuka adalah:

1. Penghadap menyerahkan kepada notaris dengan dihadiri 4 (empat) orang saksi yang namanya akan disebut pada akhir akta ini.
2. Suatu sampul terbuka.
3. Sampul mana kemudian dengan dihadiri oleh 4 (empat) orang saksi dan notaris ditutup dan disegel, sebagaimana berdasarkan keterangan penghadap bahwa sampul ini memuat wasiat yang ditulis sendiri dan ditandatangani.
4. Notaris diminta untuk menyimpannya.
5. Segera setelah itu notaris membuat akta superscripte di atas sampul tersebut dengan memenuhi segala tata tertib yang dimaksud dalam Pasal 940 KUHPerdara.

b. Akta superscripte surat wasiat rahasia (diserahkan tertutup)

Penghadap menyerahkan kepada notaris dengan keadaan sampul tertutup untuk disimpan di dalam minuta. Perbedaannya dengan akta superscripte terbuka adalah untuk akta superscripte tertutup dibuat terpisah dan tidak diyilisi di sampul tersebut. Pada intinya isi dari akta superscripte tertutup adalah:

1. Penghadap menyerahkan kepada notaris dengan dihadiri 4 (empat) orang saksi yang namanya akan disebutkan pada akhir akta ini.
2. Kertas tertutup dan disegel yang menurut keterangan penghadap memuat wasiatnya yang ditulisnya sendiri dan ditandatangani.
3. Kertas tersebut terima oleh notaris dan disimpan dalam minuta.

Dalam wawancara penulis dengan Winanto Wiryomartani yang merupakan Dosen di Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Majelis Pengawas Pusat Notaris periode 2019-2022, beliau menambahkan bahwa hukum

⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 128.

⁵⁶ *Ibid.*, hlm. 129.

keluarga mencakup hal yang luas, salah satu contoh perjanjian lainnya adalah akta perjanjian hak asuh anak yang mana jika orang tua kandungnya merupakan orang yang kurang mampu dan akan menyerahkan anaknya kepada pasangan yang lebih mampu dan sanggup untuk merawat anak tersebut. Pengangkatan anak bertujuan untuk memenuhi segala kebutuhan jasmani, rohani, dan social agar anak tersebut dapat berkembang dan tumbuh dengan baik. Secara khusus pengangkatan anak diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

Selain akta perjanjian hak asuh anak juga terdapat akta perjanjian penyangkalan anak, dalam Pasal 44 KUHPerdara diatur bahwa seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh sang isteri jika dapat membuktikan bahwa isterinya telah berzina dan anak tersebut lahir akibat dari perzinahan. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam juga diatur dalam Pasal 101 yang mana suami dapat meneguhkan pengingkaran sahnya anak dengan li'an. Li'an adalah kalimat yang diketahui, yang dijadikan alasan untuk orang yang merasa terpaksa dalam menuduh orang yang mencemari tempat tidurnya dan mendatangkan rasa malu kepadanya, atau menolak anak yang dikandungnya.⁵⁷

2.8. Perbedaan Identitas Penghadap dalam KTP dan Bentuk Fisik Pada Saat Menghadap Notaris

Terkait perbedaan gender yang dimiliki oleh seorang transgender dan seorang khunsa pada saat lahir dan setelah melakukan perubahan kelamin menjadi permasalahan baru yang dihadapi notaris. Hal ini berkaitan pada saat seorang transgender atau seorang khunsa berhadapan dihadapan notaris dan akan bertindak sebagai penghadap. Terlebih jika seorang transgender atau seorang khunsa belum meminta penetapan dari Pengadilan Negeri setempat untuk merubah statu kelaminnya namun secara fisik sudah berlainan dengan statusnya pada identitas aslinya.

Penetapan perubahan jenis kelamin untuk transgender pada kartu identitas tidak dapat dilakukan dengan mudah dan hanya dalam hitungan bulan. Berdasarkan informasi yang diberikan Lucas Prakoso, beliau pernah memberikan penetapan untuk kasus transgender. Menurutnya pendapatnya, seorang hakim dalam memutuskan penetapan penggantian kelamin harus melihat kondisi psikis dari orang tersebut dan dibutuhkan waktu selama 2 (dua) tahun⁵⁸. Jika dalam waktu 2 (dua) tahun tidak berubah pikiran atau menggugurkan keinginannya, hakim dapat mengabulkan permohonan tersebut namun tetap harus didukung juga dengan perubahan kelamin melalui jalan operasi. Hal ini juga dikuatkan oleh Agung Frijanto, beliau mengatakan bahwa beberapa psikiater dan dokter bedah plastik yang setuju dengan praktek operasi penggantian kelamin harus melakukan observasi selama 2 (dua) tahun apakah pemohon benar-benar konsisten untuk memilih jenis kelamin tersebut dan dilihat bagaimana dia bersikap sehari-hari.⁵⁹

Terkait perubahan jenis kelamin untuk seorang khunsa, Lucas Prakoso juga menjelaskan bahwa hakim tidak dapat menerima permohonan sepanjang pemohon

⁵⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Darul Fikri, 2011), hlm. 418.

⁵⁸ Wawancara dengan Lucas Prakoso, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tanggal 4 Maret 2020.

⁵⁹ Wawancara dengan Agung Frijanto, Sepsialis Kedokteran Jiwa Rumah Sakit Islam Cempaka Putih, tanggal 9 Maret 2020.

tersebut tidak melakukan operasi. Untuk seorang khuntnsa juga harus didukung dengan keterangan dokter melalui tes medis (fisik dan kromosom) untuk mengetahui kecenderungan kromosom yang ada pada pemohon. Setelah dinyatakan bahwa hasil kromosom bertentangan dengan identitas yang tercetak di kartu pengenalnya, maka dokter dapat melakukan operasi untuk menyempurnakan alat kelamin pemohon yang didukung juga dengan kecenderungan kondisi fisik lainnya dari pemohon. Hal ini juga tidak terlepas peran dari psikiater untuk melihat kondisi kejiwaan pemohon yang lebih cenderung kepada perempuan atau laki-laki.

Winanto Wiryomartani mengatakan dalam hal seorang penghadap adalah seorang transgender atau seorang khuntnsa, menurut pendapatnya Notaris harus tetap menggunakan dasar identitas yang tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk miliknya, dalam kasus seorang transgender yang merubah kelamin menjadi wanita, biarpun secara penampilan dan organ yang dimilikinya sudah berubah selayaknya wanita, jika KTP yang dimilikinya belum berubah maka tetap dianggap laki-laki.⁶⁰ Menurut Winanto Wiryomartani, untuk kasus tersebut tetap harus meminta penetapan dari pengadilan. Hal ini dikuatkan oleh Lucas Prakoso yang mengatakan jika seseorang sudah melakukan operasi untuk mengganti alat kelaminnya, ketika yang bersangkutan meminta penetapan ke pengadilan maka yang bersangkutan memiliki kewajiban banyak di pengadilan untuk meyakini hakim. Orang tersebut juga harus menguatkan argumentasinya dengan menghadirkan dokter bedah kelaminnya serta dokter ahli kejiwaannya untuk bersaksi di pengadilan.

Majelis Ulama Indonesia telah mengharamkan operasi penggantian jenis kelamin melalui Fatwa MUI tertanggal 1 Juni 1980 yang dikeluarkan pada saat Musyawarah Nasional II Majelis Ulama Indonesia. Dalam hal seseorang telah mengganti kelaminnya maka kedudukan hukum jenis kelaminnya adalah sama seperti jenis kelamin pada saat yang bersangkutan lahir. Lain halnya dengan seorang khuntnsa, menurut Fatwa MUI, operasi yang dilakukan untuk memperjelas jenis kelamin asli dari seorang khuntnsa adalah hal yang diperbolehkan.

Lalu di tahun 2010, melalui Musyawarah Nasional VIII yang dilaksanakan pada tanggal 25 – 28 Juli 2010, Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan Fatwa MUI Nomor 03 Tahun 2010 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Alat Kelamin.⁶¹ Dalam fatwa ini, yang dijadikan pertimbangan adalah munculnya praktek penggantian alat kelamin dari jenis kelamin laki-laki menjadi perempuan atau sebaliknya lalu status jenis kelamin barunya tersebut disahkan di pengadilan, selain itu juga adanya praktek penyempurnaan alat kelamin kepada seorang berkelamin ganda. Lalu muncul pertanyaan mengenai hukum terkait masalah penggantian jenis kelamin transgender dan khuntnsa. Fatwa ini dikeluarkan dengan memperhatikan Fatwa MUI pada Musyawarah Nasional II tanggal 1 Juni 1980 tentang Operasi Perubahan / Penyempurnaan Kelamin; Fatwa MUI tanggal 11 Oktober 1997 tentang Kedudukan Waria; serta pendapat, saran, dan masukan peserta Musyawarah Nasional VIII Majelis Ulama Indonesia tanggal 27 Juli 2010. Diputuskan beberapa ketentuan hukum, antara lain:

- a. Penggantian Alat Kelamin:

⁶⁰ Wawancara dengan Winanto Wiryomartani, Dosen Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, tanggal 10 Maret 2020.

⁶¹ Nurul Wafa Maulidina, "Analisis Fatwa MUI Nomor 03/MUNAS/VIII/2010 Tentang Perubahan Dan Penyempurnaan Jenis Kelamin Dan Kaitannya Dengan Implikasi Hukumnya". (Skripsi Sarjana Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2015), hlm. 56.

1. Mengubah alat kelamin dari laki-laki menjadi perempuan atau sebaliknya yang dilakukan dengan sengaja, misalnya dengan operasi ganti kelamin, hukumnya haram.
 2. Membantu melakukan ganti kelamin sebagaimana point 1 hukumnya haram.
 3. Penetapan keabsahan status jenis kelamin akibat operasi penggantian alat kelamin sebagaimana point 1 tidak dibolehkan dan tidak memiliki implikasi hukum syar'î terkait penggantian tersebut.
 4. Kedudukan hukum jenis kelamin orang yang telah melakukan operasi ganti kelamin sebagaimana point 1 adalah sama dengan jenis kelamin semula seperti sebelum dilakukan operasi ganti kelamin, meski telah memperoleh penetapan pengadilan.
- b. Penyempurnaan alat kelamin:
1. Menyempurnakan alat kelamin bagi seorang khunsa yang fungsi alat kelamin laki-lakinya lebih dominan atau sebaliknya, melalui operasi penyempurnaan alat kelamin hukumnya boleh.
 2. Membantu melakukan penyempurnaan alat kelamin sebagaimana dimaksud pada point 1 hukumnya boleh.
 3. Pelaksanaan operasi penyempurnaan alat kelamin sebagaimana dimaksud pada point 1 harus didasarkan atas pertimbangan medis, bukan hanya pertimbangan psikis semata.
 4. Penetapan keabsahan status jenis kelamin akibat operasi penyempurnaan alat kelamin sebagaimana dimaksud pada point 1 dibolehkan, sehingga memiliki implikasi hukum syar'î terkait penyempurnaan tersebut.
 5. Kedudukan hukum jenis kelamin orang yang telah melakukan operasi penyempurnaan alat kelamin sebagaimana dimaksud pada point 1 adalah sesuai dengan jenis kelamin setelah penyempurnaan sekalipun belum memperoleh penetapan pengadilan terkait perubahan status tersebut.
- c. Rekomendasi:
1. Kementerian Kesehatan RI diminta untuk membuat regulasi pelarangan terhadap operasi penggantian alat kelamin dan pengaturan pelaksanaan operasi penyempurnaan alat kelamin dengan menjadikan fatwa ini sebagai pedoman.
 2. Organisasi profesi kedokteran diminta untuk membuat kode etik kedokteran terkait larangan praktek operasi ganti alat kelamin dan pengaturan bagi praktek operasi penyempurnaan alat kelamin dengan menjadikan fatwa ini sebagai pedoman.
 3. Mahkamah Agung diminta membuat Surat Edaran kepada hakim untuk tidak menetapkan permohonan penggantian jenis kelamin dari hasil operasi ganti alat kelamin yang diharamkan.
 4. Ulama dan psikiater (ahli kejiwaan) diminta aktif melakukan pendampingan terhadap seseorang yang memiliki kelainan psikis yang mempengaruhi perilaku seksual, agar kembali normal.

3. Penutup

3.1. Simpulan

Terhadap seorang khunsa dan seorang transgender yang berhadapan dengan notaris terkhusus pada saat pembuatan akta yang berkaitan dengan hukum orang dan keluarga, maka identitas dan jenis kelamin yang digunakan adalah identitas terakhirnya yang tertulis di dalam kartu tanda pengenalnya. Meskipun untuk transgender bertentangan dengan Fatwa MUI Nomor 03/MUNAS/VIII/2010, namun ketentuan dari Fatwa MUI tersebut hanya bisa diterapkan oleh untuk orang beragama Islam berdasarkan asas personalitas keislaman.

3.2. Saran

1. Sebagaimana kondisi Indonesia saat ini yang secara tidak langsung melegalkan perubahan jenis kelamin untuk seorang transgender berdasarkan penetapan yang dikeluarkan oleh beberapa pengadilan negeri, sudah saatnya pemerintah perlu untuk membuat pengaturan khusus mengenai pembagian waris untuk menghindari kekosongan hukum. Terlebih terdapat fatwa MUI yang melarang adanya operasi penggantian kelamin oleh transgender.
2. Notaris perlu meningkatkan kepastian dalam membantu penghadap yang merupakan seorang khunsa atau transgender terlebih dalam pembuatan akta yang berhubungan dengan kewarisan dan dalam hal pembagiannya menggunakan hukum Islam. Notaris harus benar-benar memastikan dan mengikuti identitas yang tertulis di kartu pengenal, jika terdapat perbedaan antara identitas fisik dan identitas di kartu pengenal maka untuk menghindari kekeliruan dikemudian hari Notaris dapat meminta penetapan resmi dari pengadilan negeri terkait kebenaran identitas terbarunya.

DAFTAR PUSTAKA

PERATURAN

Indonesia. *Undang-Undang Dasar 1945*.

_____. *Undang-Undang Republik Indonesia tentang Hak Asasi Manusia, UU No. 39 Tahun 1999, LN No. 165 Tahun 1999, TLN No. 3886.*

_____. *Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, UU No. 24 Tahun 2013, LN No. 232 Tahun 2013, TLN No. 5475.*

_____. *Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tentang Kekuasaan Kehakiman, UU No. 48 Tahun 2009, LN No. 157 Tahun 2009, TLN No. 5076.*

_____. *Undang-Undang Jabatan Notaris, UU No. 2 Tahun 2014, LN No. 3 Tahun 2014, TLN NO. 5491.*

Buku

Adjie, Habib. *Sekilas Dunia Notaris dan PPAT Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 2009.

Adjie, Habib. *Hukum Notaris Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama, 2008.

Andasmita, Komar. *Notaris I*. Bandung: Sumur Bandung, 1981.

- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Darul Fikri, 2011.
- Budiono, Herlien. *Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2017.
- Dahlan, Abdul Aziz Dahlan. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru van hoeve, 1996.
- Hamidi. *Metode Penelitian Kualitatif (Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal dan Laporan Penelitian)*. Malang: UMM Press, 2004.
- Hazairin. *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Qur'an dan Hadith*. Jakarta : Tintamas, 1981.
- Harahap, M Yahya. *Pengertian dan Dasar-Dasar Notaris*. Jakarta: Erlangga, 2007.
- Harahap, M Yahya. *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Koeswinarno. *Hidup Sebagai Waria*. Yogyakarta : Lukis Pelangi Aksara, 2004.
- Kie, Tan Thong. *Studi Notariat dan Serba Serbi Praktek Notaris*. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000.
- Mahjuddin dan Masailul Fiqhiyah. *Berbagai Kasus yang Dihadapi Hukum Islam Masa Kini*. Jakarta: Kalam Mulia, 2005.
- Mahmudji, et al. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata*. Yogyakarta: Liberty, 1985.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Al Munawwir Kamus Arab-Indonesia*. Yogyakarta: Pondok Pesantren Al Munawwir, 1984.
- Muladi. *Hak Asasi Manusia Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum Masyarakat*. Bandung : Refika Aditama, 2009.
- Rahman, Fatur. *Ilmu Waris*. Bandung : Al-Ma'arif, s.a.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah, Juz 5*. Diterjemahkan oleh Abdurrahman, dkk. Jakarta: Cakrawala Publishing. 2009.
- Syarifuddin, Amir. *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau*. Jakarta: Gunung Agung, 1984.
- Tobing, G H S Lumban. *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: Erlangga, 2018.
- Thalib, Sajuti. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta : Bina Aksara, 2012.
- Widjaya, I G Rai. *Merancang Suatu Kontrak*. Bekasi: Kesaint Blanc, 2004.
- Yatin, Wildan. *Kamus Biologi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007.

Jurnal

- Kholis, Nur. "FIQH PERNIKAHAN WARIA; Telaah Harapan Pernikahan Waria dalam Buku Jangan Lepas Jilbabku Karya Shuniyya Ruhama Habiballah". Universitas Islam (Juli-Desember 2014).
- Yudah, Anindita Ayu Pradipta. "Representasi Transgender dan Transeksual dalam Pemberitaan di Media Massa: Sebuah Tinjauan Analisis Wacana Kritis". (Desember 2013).

Skripsi

- Maulidina, Nurul Wafa. "Analisis Fatwa MUI Nomor 03/MUNAS/VIII/2010 Tentang Perubahan Dan Penyempurnaan Jenis Kelamin Dan Kaitannya Dengan Implikasi Hukumnya". Skripsi Sarjana Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2015.

Wawancara

Wawancara dengan Lucas Prakoso, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Jakarta, 4 Maret 2020.

Wawancara dengan Agung Frijanto, Sepsialis Kedokteran Jiwa Rumah Sakit Islam Cempaka Putih. Jakarta, 9 Maret 2020.

Wawancara dengan Winanto Wiryomartani, Dosen Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Depok, 10 Maret 2020.